



SURAT – KEPUTUSAN

No. : 018/SKP/UNHI/II/2014

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa demi terciptanya kebijakan yang efektif dan efisien di Universitas Hindu Indonesia yang berdasarkan profesionalitas;
 2. Bahwa demi terlaksananya kebijakan yang efektif dan efisien tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Hindu Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 5. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII.
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/ BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi.
 7. SK Dirjen Dikti No. 1771/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2).
 8. SK Dirjen Dikti No. 1772, 1773, 1774, 1775/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil, Biologi, Manajemen, Ilmu Filsafat Jenjang Sarjana (S1).
 9. SK Menteri Agama RI No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu;
 10. SK. Menteri Agama RI No. 139 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 11. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
 12. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
 13. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

- Memperhatikan** :
1. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu internal Pendidikan Tinggi.
 3. Permendikbud RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama** : Rumusan Kebijakan Mutu di lingkungan Universitas Hindu Indonesia menyiapkan pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menjamin mutu pendidikan;
- Kedua** : Hal-hal yang belum tercantum dalam kebijakan mutu ini, merujuk pada diberlakukan mengikuti peraturan yang lebih tinggi;
- Ketiga** : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan mutu yang tertulis disini, maka merujuk pada peraturan yang lebih tinggi;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Sek. LPM	Ka. LPM	WR. I
		



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Februari 2014

Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.
Nip. 19580120 198503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.